



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN;
2. Tempat lahir : Pidoli Lombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Door Smeer;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2019 s/d 27 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 s/d 06 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 s/d 17 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 s/d 2 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2020 s/d 2 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar ketentuan pasal 303",sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN selama 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah pulpen warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe F7 warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama TORKIS;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Pidoli Lobang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tanpa mendapat izin Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib, saksi TORKIS sedang menerima pasangan judi jenis KIM dari Terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN dan menunggu para pemasang lain yang akan datang untuk memasang angka tebakan permainan judi jenis KIM di warung Kopi milik saksi TORKIS yang berada di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Lalu tidak berapa lama kemudian saksi FAHRI AMIN ZALUKHU dan saksi RENDY SYAHPUTRA (Anggota Anggota Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan) datang dan melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi TORKIS. Pada saat penangkapan terhadap saksi TORKIS, saksi FAHRI AMIN ZALUKHU dan saksi RENDY SYAHPUTRA (Anggota Anggota Polsek Panyabungan) berhasil menemukan barang bukti pada saksi TORKIS yang berupa uang sebanyak Rp. 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari pasangan judi jenis KIM, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan judi jenis KIM, 1 (satu) buah pulpen warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO Type F7 warna hitam. Kemudian terdakwa dan saksi TORKIS di bawa ke Polsek Panyabungan untuk di peroses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Adapun cara terdakwa memainkan permainan judi jenis KIM ini adalah terdakwa menulis angka-angka tebakkan pada selemba kertas, lalu memberikan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi jenis KIM tersebut kepada saksi TORKIS untuk dipasangkan dengan harapan angka-angka pasangan tebakkan tersebut bisa menang dan terdakwa akan mendapatkan hadiah uang yang berlipat ganda. Pasangan dalam permainan judi jenis KIM mulai dari minimal 1 (satu) angka dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: pasangan 1 (satu) angka dengan jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan uang bayaran sejumlah Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu Rupiah), pasangan 2 (dua) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) pasangan 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan jumlah uang taruhan Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila pasangan sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah) maka tinggal dikalikan 2 (dua) dan begitu seterusnya. Terdakwa mengetahui angka berapa yang keluar sebagai pemenang melalui internet dan apabila angka tebakkan terdakwa menang maka saksi TORKIS akan membayarkan uang kemenangan kepada terdakwa yang sebelumnya telah LUKMAN HAKIM Alias WAYANG (DPO) serahkan kepada saksi TORKIS. Selanjutnya apabila dari pasangan angka yang di pasang oleh pemasang keluar sesuai dengan nomor yang keluar dari bandar maka pemasang dinyatakan menang, namun apabila nomor tidak keluar sesuai dengan nomor yang dilekuarkan oleh bandar, pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar sedangkan yang menang akan di bayarkan oleh bandar sesuai dengan jumlah uang taruhan dari para pemasang;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis KIM ini adalah sebagai pemain atau pemasang, namun bukan merupakan mata pencaharian terdakwa, karena terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Door meer . Permainan judi jenis KIM dilakukan setiap hari, dibuka mulai pukul 20.30 Wib dan ditutup pada pukul 23.10 Wib. Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM berada di tempat umum yang sering di lalui dan dikunjungi oleh orang banyak dan merupakan tempat orang atau masyarakat umum minum kopi yang berarti siapa saja boleh datang dan melakukan permainan judi jenis KIM. Permainan judi jenis KIM sifatnya nasib-nasiban atau untung-untungan artinya tidak ada yang dapat memastikan angka berapa yang akan keluar sebagai pemenang. Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk melakukan atau menjalankan permainan judi jenis KIM;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Pidoli Lobang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tanpa mendapat izin Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk Bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib, saksi TORKIS sedang menerima pasangan judi jenis KIM dari Terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN dan menunggu para pemasang lain yang akan datang untuk memasang angka tebakan permainan judi jenis KIM di warung Kopi milik saksi TORKIS yang berada di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Lalu tidak berapa lama kemudian saksi FAHRI AMIN ZALUKHU dan saksi RENDY SYAHPUTRA (Anggota Polsek Panyabungan) datang dan melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi TORKIS. Pada saat penangkapan terhadap saksi TORKIS, saksi FAHRI AMIN ZALUKHU dan saksi RENDY SYAHPUTRA (Anggota

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polsek Panyabungan) berhasil menemukan barang bukti pada saksi TORKIS yang berupa uang sebanyak Rp. 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari pasangan judi jenis KIM, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan judi jenis KIM, 1 (satu) buah pulpen warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO Type F7 warna hitam. Kemudian terdakwa dan saksi TORKIS di bawa ke Polsek Panyabungan untuk di peroses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Adapun cara terdakwa memainkan permainan judi jenis KIM ini adalah terdakwa menulis angka-angka tebakkan pada selembaar kertas, lalu memberikan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi jenis KIM tersebut kepada saksi TORKIS untuk dipasangkan dengan harapan angka-angka pasangan tebakkan tersebut bisa menang dan terdakwa akan mendapatkan hadiah uang yang berlipat ganda. Pasangan dalam permainan judi jenis KIM mulai dari minimal 1 (satu) angka dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: pasangan 1 (satu) angka dengan jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan uang bayaran sejumlah Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu Rupiah), pasangan 2 (dua) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) pasangan 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan jumlah uang taruhan Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila pasangan sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah) maka tinggal dikalikan 2 (dua) dan begitu seterusnya. Terdakwa mengetahui angka berapa yang keluar sebagai pemenang melalui internet dan apabila angka tebakkan terdakwa menang maka saksi TORKIS akan membayarkan uang kemenangan kepada terdakwa yang sebelumnya telah LUKMAN HAKIM Alias WAYANG (DPO) serahkan kepada saksi TORKIS. Selanjutnya apabila dari pasangan angka yang di pasang oleh pemasang keluar sesuai dengan nomor yang keluar dari bandar maka pemasang dinyatakan menang, namun apabila nomor tidak keluar sesuai dengan nomor yang dilekuarkan oleh bandar, pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar sedangkan yang menang akan di bayarkan oleh bandar sesuai dengan jumlah uang taruhan dari para pemasang; Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis KIM ini adalah sebagai pemain atau pemasang, namun bukan merupakan mata pencaharian terdakwa, karena terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Door meer .

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permianan judi jenis KIM dilakukan setiap hari, dibuka mulai pukul 20.30 Wib dan ditutup pada pukul 23.10 Wib. Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM berada di tempat umum yang sering di lalui dan dikunjungi oleh orang banyak dan merupakan tempat orang atau masyarakat umum minum kopi yang berarti siapa saja boleh datang dan melakukan permainan judi jenis KIM. Permianan judi jenis KIM sifatnya nasib-nasiban atau untung-untungan artinya tidak ada yang dapat memastikan angka berapa yang akan keluar sebagai pemenang. Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk melakukan atau menjalankan permianan judi jenis KIM;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Pidoli Lobang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yaitu diadakan dengan melanggar pasal 303, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib, saksi TORKIS sedang menerima pasangan judi jenis KIM dari Terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN dan menunggu para pemasang lain yang akan datang untuk memasang angka tebakan permainan judi jenis KIM di warung Kopi milik saksi TORKIS yang berada di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Lalu tidak berapa lama kemudian saksi FAHRI AMIN ZALUKHU dan saksi RENDY SYAHPUTRA (Anggota Polsek Panyabungan) datang dan melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi TORKIS. Pada saat penangkapan terhadap saksi TORKIS, saksi FAHRI AMIN ZALUKHU dan saksi RENDY SYAHPUTRA (Anggota Polsek Panyabungan) berhasil menemukan barang bukti pada saksi TORKIS yang berupa uang sebanyak Rp. 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari pasangan judi jenis KIM, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan judi jenis KIM, 1 (satu) buah pulpen warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO Type F7 warna hitam. Kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi TORKIS di bawa ke Polsek Panyabungan untuk di peroses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Adapun cara terdakwa memainkan permainan judi jenis KIM ini adalah terdakwa menulis angka-angka tebakkan pada selembur kertas, lalu memberikan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi jenis KIM tersebut kepada saksi TORKIS untuk dipasangkan dengan harapan angka-angka pasangan tebakkan tersebut bisa menang dan terdakwa akan mendapatkan hadiah uang yang berlipat ganda. Pasangan dalam permainan judi jenis KIM mulai dari minimal 1 (satu) angka dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: pasangan 1 (satu) angka dengan jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan uang bayaran sejumlah Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu Rupiah), pasangan 2 (dua) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) pasangan 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan jumlah uang taruhan Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila pasangan sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah) maka tinggal dikalikan 2 (dua) dan begitu seterusnya. Terdakwa mengetahui angka berapa yang keluar sebagai pemenang melalui internet dan apabila angka tebakkan terdakwa menang maka saksi TORKIS akan membayarkan uang kemenangan kepada terdakwa yang sebelumnya telah LUKMAN HAKIM Alias WAYANG (DPO) serahkan kepada saksi TORKIS. Selanjutnya apabila dari pasangan angka yang di pasang oleh pemasang keluar sesuai dengan nomor yang keluar dari bandar maka pemasang dinyatakan menang, namun apabila nomor tidak keluar sesuai dengan nomor yang dilekuarkan oleh bandar, pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar sedangkan yang menang akan di bayarkan oleh bandar sesuai dengan jumlah uang taruhan dari para pemasang; Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis KIM ini adalah sebagai pemain atau pemasang, namun bukan merupakan mata pencaharian terdakwa, karena terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Door meer . Permainan judi jenis KIM dilakukan setiap hari, dibuka mulai pukul 20.30 Wib dan ditutup pada pukul 23.10 Wib. Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM berada di tempat umum yang sering di lalui dan dikunjungi oleh orang banyak dan merupakan tempat orang atau masyarakat umum minum kopi yang berarti siapa saja boleh datang dan melakukan permainan judi jenis KIM.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permianan judi jenis KIM sifatnya nasib-nasiban atau untung-untungan artinya tidak ada yang dapat memastikan angka berapa yang akan keluar sebagai pemenang. Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk melakukan atau menjalankan permianan judi jenis KIM;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2019 atau atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Pidoli Lobang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib, saksi TORKIS sedang menerima pasangan judi jenis KIM dari Terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN dan menunggu para pemasang lain yang akan datang untuk memasang angka tebak permainan judi jenis KIM di warung Kopi milik saksi TORKIS yang berada di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Lalu tidak berapa lama kemudian saksi FAHRI AMIN ZALUKHU dan saksi RENDY SYAHPUTRA (Anggota Polsek Panyabungan) datang dan melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi TORKIS. Pada saat penangkapan terhadap saksi TORKIS, saksi FAHRI AMIN ZALUKHU dan saksi RENDY SYAHPUTRA (Anggota Polsek Panyabungan) berhasil menemukan barang bukti pada saksi TORKIS yang berupa uang sebanyak Rp. 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari pasangan judi jenis KIM, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan judi jenis KIM, 1 (satu) buah pulpen warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO Type F7 warna hitam. Kemudian terdakwa dan saksi TORKIS di bawa ke Polsek Panyabungan untuk di peroses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Adapun cara terdakwa memainkan permainan judi jenis KIM ini adalah terdakwa menulis angka-angka tebak pada selembar kertas, lalu memberikan kertas

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi jenis KIM tersebut kepada saksi TORKIS untuk dipasangkan dengan harapan angka-angka pasangan tebakkan tersebut bisa menang dan terdakwa akan mendapatkan hadiah uang yang berlipat ganda. Pasangan dalam permainan judi jenis KIM mulai dari minimal 1 (satu) angka dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: pasangan 1 (satu) angka dengan jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan uang bayaran sejumlah Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu Rupiah), pasangan 2 (dua) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) pasangan 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan jumlah uang taruhan Rp. 1.000 (seribu Rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila pasangan sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah) maka tinggal dikalikan 2 (dua) dan begitu seterusnya. Terdakwa mengetahui angka berapa yang keluar sebagai pemenang melalui internet dan apabila angka tebakkan terdakwa menang maka saksi TORKIS akan membayarkan uang kemenangan kepada terdakwa yang sebelumnya telah LUKMAN HAKIM Alias WAYANG (DPO) serahkan kepada saksi TORKIS. Selanjutnya apabila dari pasangan angka yang di pasang oleh pemasang keluar sesuai dengan nomor yang keluar dari bandar maka pemasang dinyatakan menang, namun apabila nomor tidak keluar sesuai dengan nomor yang dilekuarkan oleh bandar, pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar sedangkan yang menang akan di bayarkan oleh bandar sesuai dengan jumlah uang taruhan dari para pemasang;

Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis KIM ini adalah sebagai pemain atau pemasang, namun bukan merupakan mata pencaharian terdakwa, karena terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Door meer . Permainan judi jenis KIM dilakukan setiap hari, dibuka mulai pukul 20.30 Wib dan ditutup pada pukul 23.10 Wib. Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM berada di tempat umum yang sering di lalui dan dikunjungi oleh orang banyak dan merupakan tempat orang atau masyarakat umum minum kopi yang berarti siapa saja boleh datang dan melakukan permainan judi jenis KIM. Permainan judi jenis KIM sifatnya nasib-nasiban atau untung-untungan artinya tidak ada yang dapat memastikan angka berapa yang akan keluar sebagai pemenang. Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengeluarkan izin untuk melakukan atau menjalankan permianan judi jenis KIM;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FAHRI AMIN ZALUKHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan saksi (anggota Polsek Panyabungan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis KIM di warung kopi milik terdakwa yang berada di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan ketempat tersebut sesuai informasi dari masyarakat;

- Bahwa sesampainya saksi di lokasi tersebut, saksi bersama rekan saksi melihat saksi TORKIS sedang menunggu pelanggan bersama terdakwa yang sedang memasang permainan judi jenis KIM kepada saksi TORKIS;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa : 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan judi jenis KIM, 1 (satu) buah pulpen warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe F7 warna hitam, dan uang kertas senilai Rp. 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa peran saksi TORKIS dalam permainan judi jenis KIM adalah sebagai tukang tulis, sedangkan Terdakwa adalah sebagai pemasang/ pemain;

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis KIM tersebut dengan cara: pemain menuliskan angka-angka pasangan melalui selembar kertas dengan minimal pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan angka tebakkan mulai dari 1 (satu) angka sampai 4 (empat) angka tebakkan;

- Bahwa aturan dalam permainan judi jenis KIM yaitu,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



pasangan 1 (sangka) dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) pasangan 2 (dua) angka dengan harga 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN melakukan permainan judi jenis KIM yaitu dengan cara terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN menulis angka-angka pasangan di selembur kertas lalu memberikan kertas tersebut kepada saksi TORKIS untuk di pasangkan;

- Bahwa apabila pemasang menang/nomor yang di pasang oleh pemain keluar sesuai dengan nomor bandar maka pemain/pemasang akan mendapatkan hadiah uang dari bandar, dan sebaliknya apabila nomor yang di pasang oleh pemasang tidak keluar/kalah maka uang pasangan pemain akan menjadi milik bandar.

- Bahwa bandar terdakwa dalam permainan judi jenis KIM adalah bernama LUKMAN HAKIM Alias WAYANG (DPO);

- Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM merupakan umum yang sering dilalui oleh masyarakat umum dan di kunjungi oleh banyak orang karena merupakan tempat minum kopi.

- Bahwa terdakwa maupun saksi TORKIS tidak ada mendapat izin dari penguasa atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis KIM;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NANDA W. FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019



sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan saksi (anggota Polsek Panyabungan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis KIM di warung kopi milik terdakwa yang berada di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan ketempat tersebut sesuai informasi dari masyarakat;

- Bahwa sesampainya saksi di lokasi tersebut, saksi bersama rekan saksi melihat saksi TORKIS sedang menunggu pelanggan bersama terdakwa yang sedang memasang permainan judi jenis KIM kepada saksi TORKIS;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa : 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan judi jenis KIM, 1 (satu) buah pulpen warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe F7 warna hitam, dan uang kertas senilai Rp. 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa peran saksi TORKIS dalam permainan judi jenis KIM adalah sebagai tukang tulis, sedangkan Terdakwa adalah sebagai pemasang/ pemain;

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis KIM tersebut dengan cara: pemain menuliskan angka-angka pasangan melalui selembar kertas dengan minimal pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan angka tebakkan mulai dari 1 (satu) angka sampai 4 (empat) angka tebakkan;

- Bahwa aturan dalam permainan judi jenis KIM yaitu, pasangan 1 (sangka) dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) pasangan 2 (dua) angka dengan harga 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN melakukan permainan judi jenis KIM yaitu dengan cara terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN menulis angka-angka pasangan di selembar kertas lalu memberikan kertas tersebut kepada saksi TORKIS



untuk di pasangkan;

- Bahwa apabila pemasang menang/nomor yang di pasang oleh pemain keluar sesuai dengan nomor bandar maka pemain/pemasang akan mendapatkan hadiah uang dari bandar, dan sebaliknya apabila nomor yang di pasang oleh pemasang tidak keluar/kalah makan uang pasangan pemian akan menjadi milik bandar.

- Bahwa bandar terdakwa dalam permainan judi jenis KIM adalah bernama LUKMAN HAKIM Alias WAYANG (DPO);

- Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM merupakan umum yang sering dilalui oleh masyarakat umum dan di kunjungi oleh banyak orang karena merupakan tempat minum kopi.

- Bahwa terdakwa maupun saksi TORKIS tidak ada mendapat izin dari penguasa atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis KIM;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TORKIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019, sekira pukul 20.30 Wib, saksi sedang berada di warung kopi milik saksi bersama terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sedang menunggu pemasang permainan judi jenis KIM, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang polisi (anggota Polsek Panyabungan) yang menggunakan pakain sipil dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN;

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN dan saksi barang bukti yang berhasil ditemukan adalah berupa : 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan judi jenis KIM, 1 (satu) buah pulpen warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe F7 warna hitam, dan uang kertas senilai Rp. 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp. 123.000 (seratus dua



puluh tiga ribu rupiah) tersebut berasal dari pemain judi jenis KIM yang telah diberikan pemain kepada saksi untuk saksi setorkan kepada bandar saksi yang bernama LUKMAN HAKIM Alias WAYANG (DPO) ;

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis KIM tersebut dengan cara: pemain menuliskan angka-angka pasangan melalui selembor kertas dengan minimal pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan angka tebakkan mulai dari 1 (satu) angka sampai 4 (empat) angka tebakkan;

- Bahwa aturan dalam permainan judi jenis KIM yaitu, pasangan 1 (sangka) dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) pasangan 2 (dua) angka dengan harga 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menyetorkan uang pasangan dari pemain kepada bandar saksi yang bernama LUKMAN HAKIM Alias WAYANG (DPO);

- Bahwa apabila pemasang menang/nomor yang di pasang oleh pemain keluar sesuai dengan nomor bandar maka pemain/pemasang akan mendapatkan hadiah uang dari bandar, dan sebaliknya apabila nomor yang di pasang oleh pemasang tidak keluar/kalah maka uang pasangan pemain akan menjadi milik bandar.

- Bahwa yang saksi harapkan dari permainan judi jenis KIM adalah terdakwa mendapatkan hadiah dari pemasang apabila nomor pasangannya menaang atau keluar;

- Bahwa yang saksi harapkan dari penulis atau perekap nomor judi jenis KIM adalah saksi mendapatkan ke untungan 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan uang pasangan pemain;

- Bahwa omset perhari dari permainan judi jenis KIM adalah mulai dari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan 160.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis KIM dilakukan setiap hari, kecuali dari Selasa dan Jumat yang di mulai pukul 20.30 wib dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup pada pukul 21.50 Wib, sedangkan angka keluar sebagai pemenang akan di umumkan pada pukul 23.10 Wib;

- Bahwa permainan judi jenis KIM diadakan untuk umum, yang artinya siapa saja boleh melakukan permainan judi jenis KIM;

- Bahwa permainan judi jenis KIM bukanlah merupakan mata pencaharian saksi karena saksi mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta

- Bahwa tempat saksi melakukan permainan judi jenis KIM merupakan umum yang sering dilalui oleh masyarakat umum dan di kunjungi oleh banyak orang karena merupakan tempat minum kopi;

- Bahwa terdakwa maupun saksi tidak ada mendapat izin dari penguasa atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis KIM;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019, sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa sedang berada di warung Kopi Milik saksi TORKIS saksi di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yang terdakwa lakukan pada saat itu adalah duduk-duduk sambil memasang angka tebakkan permainan judi jenis KIM kepada saksi TORKIS, sedangkan saksi TORKIS sedang menunggu pemasang permainan judi jenis KIM, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang polisi (anggota Polsek Panyabungan) yang menggunakan pakain sipil dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi TORKIS dan terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi TORKIS dan terdakwa, polisi menemukan uang sejumlah Rp. 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan judi jenis KIM

- Bahwa uang tersebut berasal dari pemain judi jenis KIM yang telah diberikan pemain kepada saksi TORKIS untuk di setorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bandar saksi TORKIS yang bernama LUKMAN HAKIM Alias WAYANG (DPO) ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM yaitu menulis angka-angka di selembar kertas lalu memberikan kertas tersebut kepada saksi TORKIS untuk di pasangkan;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM adalah untuk mendapatkan hadiah berupa uang, jika terdakwa menang;

- Bahwa cara terdakwa mengetahui angka yang keluar sebagai pamanang adalah dengan melihat di internet;

- Bahwa dalam permainan judi jenis KIM hadiahnya adalah uang yang akan di bayarkan oleh bandar saksi TORKIS yang bernama LUKMAN HAKIM Alias WAYANG (DPO) apabila pemasang menang, sedangkan apabila pemasang kalah, uang taruhan dari pemasang akan menjadi milik bandar

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali memasang permainan judi jenis KIM kepada saksi TORKIS;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa : 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan judi jenis KIM, 1 (satu) buah pulpen warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe F7 warna hitam, dan uang kertas senilai Rp. 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa tempat terdakwa bermain judi jenis KIM merupakan tempat umum, karena siapa saja boleh datang untuk bermain atau memasang judi jenis KIM

- Bahwa permainan judi jenis KIM bukanlah merupakan pencaharian terdakwa, karena terdakwa hanya mencoba-coba saja, dengan harapan akan mendapatkan uang;

- Bahwa terdakwa maupun saksi TORKIS tidak ada mendapat izin dari penguasa atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis KIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah pulpen warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe F7 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi di warung kopi milik saksi TORKIS di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai pemain atau orang yang memasang angka tebak judi jenis KIM yang dipasangkan kepada saksi TORKIS;
- Bahwa benar kemudian setelah saksi TORKIS menerima pasangan dan uang pasangan tersebut dari para pemasang, lalu saksi TORKIS menyetorkannya kepada bandar saksi TORKIS yang bernama LUKMAN HAKIM Alias WAYANG (DPO);
- Bahwa benar terdakwa tidak memperoleh izin dari kepolisian RI untuk melakukan permainan judi jenis KIM.
- Bahwa benar terdakwa SYAHMAL ALFARIZI menggunakan kesempatan bermain judi diwarung milik saksi TORKIS, yang mana pada saat itu terdapat kesempatan untuk bermain judi jenis KIM, dengan cara memasang angka tebak kepada saksi TORKIS, adapun kesempatan yang dimaksud adalah adanya peran saksi TORKIS sebagai perpanjangantangan dari bandar, dalam hal ini sebagai penulis dan membayarkan uang apabila nomor pemasang keluar sesuai dengan nomor yang di keluarkan oleh Bandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Menggunakan kesempatan main judi;

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang merupakan subjek hukum

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani dan rohani, dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim, atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dalam persidangan, maka terungkap di dalam persidangan ternyata yang melakukan perbuatan seperti tersebut diatas adalah benar SYAHMAL ALFARIZI ALIAS MAMAN;

Dengan demikian unsur ini Telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi di warung kopi milik saksi TORKIS di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai pemain atau orang yang memasang angka tebak judi jenis KIM yang dipasangkan kepada saksi TORKIS, kemudian setelah saksi TORKIS menerima pasangan dan uang pasangan tersebut dari para pemasang, lalu saksi TORKIS menyetorkannya kepada bandar saksi TORKIS yang bernama LUKMAN HAKIM Alias WAYANG (DPO). Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari kepolisian RI untuk melakukan permainan judi jenis KIM.

Dengan demikian unsur ini Telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terdakwa SYAHMAL ALFARIZI menggunakan kesempatan bermain judi diwarung milik saksi TORKIS, yang mana pada saat itu terdapat kesempatan untuk bermain judi jenis KIM, dengan cara memasang angka tebak kepada saksi TORKIS, adapun kesempatan yang dimaksud adalah adanya peran saksi TORKIS sebagai perpanjangan tangan dari bandar, dalam hal ini sebagai penulis dan membayarkan uang apabila nomor pemasangan keluar sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pembeda, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Hakim akan memutuskannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYAHMAL ALFARIZI Alias MAMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah pulpen warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe F7 warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama TORKIS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 oleh Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hartini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

HARTINI, SH

DENY RISWANTO, S.H., M.H.